



PUTUSAN

Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rifan Nurdin Amali Alias Iswan;
2. Tempat lahir : Malengke, Ampana;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 11 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sunju, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Acang Alias Can Alias Acan;
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 28 Februari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gunung Gawalise Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 1. Rifan Nurdin Amali Alias Iswan dan terdakwa 2. Acang Alias Can Alias Acan ditangkap pada tanggal 16 Mei 2024;

Terdakwa 1. Rifan Nurdin Amali Alias Iswan dan terdakwa 2. Acang Alias Can Alias Acan secara bersamaan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024
- Para Terdakwa menghadap sendiri/tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pal tanggal 23 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pal tanggal 23 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **RIFAN NURDIN AMALI alias ISWAN** dan Terdakwa II **ACANG alias CAN alias ACAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan permufakatan jahat tindak pidana pencurian mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sebagaimana yang telah kami dakwakan pasal 363 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **RIFAN NURDIN AMALI alias ISWAN** dan Terdakwa II **ACANG alias CAN alias ACAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 128 GB warna Black dengan nomor imei : 353844850006598;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A15 8/128 warna Blue Black dengan nomor imei 351263053192083;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A35 5G 8/256 warna Navy dengan nomor imei 355954710764548;
- 1 (satu) buah Flash Disk yang berisikan rekaman CCTV;
- 2 (dua) lembar rekap penjualan pegawai;
- 1 (satu) lembar daftar Handphone yang hilang/dicuri;
- 12 (dua belas) lembar bukti *Invoice Delivery Order* barang;

Dikembalikan kepada korban SUANDI;

4. Menetapkan agar kepada Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua Ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku kesalahannya, menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa I RIFANDI NURDIN AMALI Alias ISWAN bersama-sama dengan Terdakwa II ACANG Alias CAN Alias ACAN pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Toko Sentral Phone Jl. Gusti Ngurah Rai No. 168 Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula ketika pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar jam 21.00 wita Terdakwa I RIFANDI NURDIN AMALI Alias ISWAN dan Terdakwa II ACANG Alias CAN Alias ACAN duduk-duduk di rumah Terdakwa II ACANG Alias CAN Alias ACAN yang berada di Kel. Duyu Kec. Tatanga Kota Palu, lalu Terdakwa I RIFANDI NURDIN AMALI Alias ISWAN dan Terdakwa II ACANG Alias CAN Alias ACAN keluar bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II ACANG Alias CAN Alias ACAN menuju ke Jl. Gusti Ngurah Rai untuk makan somai di depan Toko Sentral Phone, sekitar pukul 01.30 wita setelah situasi mulai sepi dan Toko Sentral Phone sudah ditutup, Terdakwa I RIFANDI NURDIN AMALI Alias ISWAN masuk ke dalam Toko Sentral Phone dengan cara memanjat pipa pembuangan air paralon Toko Sentral Phone kemudian ke bagian atap seng Toko Yamaha Banua Motor lalu ke teras luar depan lantai dua Toko Sentral Phone kemudian masuk melalui jendela geser toko dengan cara mendorong jendela tersebut dan setelah terbuka, Terdakwa I RIFANDI NURDIN AMALI Alias ISWAN masuk lalu turun ke lantai dasar dengan menginjakkan kaki pada pagar besi yang ada di dalam toko tersebut, setelah itu Terdakwa I RIFANDI NURDIN AMALI Alias ISWAN langsung mengambil 17 (tujuh belas) unit handphone berbagai merek yaitu :
 - a. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 128 GB warna Black dengan nomor imei : 353844850006598 dengan harga Rp 8.075.000,-;
 - b. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 128 GB warna White dengan nomor imei : 357778617761382 dengan harga Rp 8.075.000,-;
 - c. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 15 Pro 128 GB warna Black Titanium dengan nomor imei : 354324418373813 dengan harga Rp 20.160.000,-;
 - d. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 15 Pro 256 GB warna Blue Titanium dengan nomor imei : 359370795679202 dengan harga Rp 23.040.000,-;

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 15 Pro Max 256 GB warna Black Titanium dengan nomor imei : 356616945797898 dengan harga Rp 24.000.000,-;
- f.1 (satu) unit Handphone merk Iphone 13 Pro 128 GB warna Midnight dengan nomor imei : 352224320881436 dengan harga Rp 9.622.000,-;
- g. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Zflip 5 8/256 warna Lavender dengan nomor imei : 350031600139845 dengan harga Rp 15.199.000,-;
- h. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S24 Ultra 12/256 warna Titanium Gray dengan nomor imei : 352722665141624 Rp 20.465.000,-;
- i.1 (satu) unit Handphone merk Samsung S24+ 12/256 warna Black dengan nomor imei : 357696520000377 dengan harga Rp 15.809.000,-;
- j.1 (satu) unit Handphone merk Samsung A55 5G 12/256 warna Navy dengan nomor imei : 355326622066405 dengan harga Rp 6.416.000,-;
- k. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A55 5G 8/256 warna Lilac dengan nomor imei : 35532662119899 dengan harga Rp 5.579.000,-
- l.1 (satu) unit Handphone merk Samsung A55 5G 8/256 warna Navy dengan nomor imei : 355326621947316 dengan harga Rp 5.579.000,-;
- m. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A35 5G 8/256 warna Navy dengan nomor imei : 355954710764548 dengan harga Rp 4.649.000,-;
- n. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A15 5G 8/256 warna Blue Black dengan nomor imei : 355116322461414 dengan harga Rp 3.161.000,-;
- o. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A15 8/128 warna Blue Black dengan nomor imei : 351263053192083 dengan harga Rp 2.510.000,-;
- p. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A54 5G 8/128 warna lime dengan nomor imei : 352350277167238 dengan harga Rp 2.850.000,-;
- q. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S23 8/128 warna Crem dengan nomor imei : 3522265330008387 dengan harga Rp 6.245.000;
- yang berada di dalam lemari etalase kemudian masukkannya ke dalam tas belanja Samsung lalu mengikat tas belanja tersebut lalu Terdakwa I RIFANDI NURDIN AMALI Alias ISWAN mengambil uang sebesar Rp.2.259.000.- (dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) yang

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pal



tersimpan di dalam laci lemari tersebut, setelah itu Terdakwa I RIFANDI NURDIN AMALI Alias ISWAN keluar dari dalam toko dengan cara yang sama yakni memanjat pagar besi yang ada di dalam Toko Sentral Phone kemudian keluar melalui pintu jendela atas lalu turun melalui leger dinding Toko Sentral Phone, kemudian Terdakwa I RIFANDI NURDIN AMALI Alias ISWAN berjalan kaki ke samping toko untuk bertemu dengan Terdakwa II ACANG Alias CAN Alias ACAN yang sudah terlebih dahulu menunggu di atas sepeda motor kemudian Terdakwa I RIFANDI NURDIN AMALI Alias ISWAN bersama Terdakwa II ACANG Alias CAN Alias ACAN langsung menuju ke Desa Sunju Kec. Marawola Kab. Sigi untuk menyimpan barang-barang hasil curian tersebut.

- Bahwa ketika Terdakwa I RIFANDI NURDIN AMALI Alias ISWAN dan Terdakwa II ACANG Alias CAN Alias ACAN mengambil barang-barang milik saksi SUANDI di Toko Sentral Phone tersebut tidak seizin dan sepengetahuan dari saksi SUANDI selaku pemiliknya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I RIFANDI NURDIN AMALI Alias ISWAN dan Terdakwa II ACANG Alias CAN Alias ACAN menyebabkan saksi SUANDI mengalami kerugian berupa uang tunai sebesar Rp.2.259.000.- (dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dan 17 (tujuh belas) unit Handphone berbagai merk dengan nilai kerugian sebesar Rp.181.434.000.- (seratus delapan puluh satu empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa I RIFANDI NURDIN AMALI Alias ISWAN dan Terdakwa II ACANG Alias CAN Alias ACAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu diperiksa sebagai saksi dalam perkara pencurian handphone;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 s/d 01.55 Wita tepatnya di Toko Sentral Phone milik saksi di Jl. Gusti Ngurah Rai No. 168, Kel. Tavanjuka, Kec. Tatanga Kota Palu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian, nanti pada saat di kantor polisi baru saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa RIFAN NURDIN AMALI Alias ISWAN dan Terdakwa ACANG Alias CAN Alias ACAN;
- Bahwa adapun barang milik saksi yang dicuri adalah berupa uang tunai sebesar Rp2.259.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dan 17 (tujuh belas) unit Handphone berbagai merek sebagai berikut;
 1. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 128 GB warna Black dengan nomor imei : 353844850006598 dengan harga Rp8.075.000,00.
 2. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 128 GB warna White dengan nomor imei : 357778617761382 dengan harga Rp8.075.000,00.
 3. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 15 Pro 128 GB warna Black Titanium dengan nomor imei : 354324418373813 dengan harga Rp20.160.000,00.
 4. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 15 Pro 256 GB warna Blue Titanium dengan nomor imei : 359370795679202 dengan harga Rp23.040.000,00.
 5. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 15 Pro Max 256 GB warna Black Titanium dengan nomor imei : 356616945797898 dengan harga Rp24.000.000,00.
 6. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 13 Pro 128 GB warna Midnight dengan nomor imei : 352224320881436 dengan harga Rp9.622.000,00.
 7. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Zflip 5 8/256 warna Lavender dengan nomor imei : 350031600139845 dengan harga Rp15.199.000,00.
 8. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S24 Ultra 12/256 warna Titanium Gray dengan nomor imei : 352722665141624 dengan harga Rp20.465.000,00.
 9. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S24+ Ultra 12/256 warna Black dengan nomor imei : 357696520000377 dengan harga Rp15.809.000,00.
 10. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A55 5G 12/256 warna Navy dengan nomor imei : 355326622066405 dengan harga Rp6.416.000,00.

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A55 Ultra 5G 8/256 warna Lilac dengan nomor imei : 35532662119899 dengan harga Rp5.579.000,00.
12. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A55 5G 8/256 warna Navy dengan nomor imei : 355326621947316 dengan harga Rp5.579.000,00.
13. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A35 5G 8/256 warna Navy dengan nomor imei : 355954710764548 dengan harga Rp4.5649.000,00.
14. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A15 5G 8/256 warna Blue Black dengan nomor imei : 355116322461414 dengan harga Rp3.161.000,00.
15. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A15 8/256 warna Blue Black dengan nomor imei : 351263053192083 dengan harga Rp2.510.000,00.
16. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A54 5G 8/128 warna lime dengan nomor imei : 352350277167238 dengan harga Rp2850.000,00.
17. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S23 8/128 warna Crem dengan nomor imei : 3522265330008387 dengan harga Rp6.245.000,00

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 06.30 Wita saksi bangun selanjutnya saksi keluar rumah melalui pintu belakang untuk mengantar anak ke sekolah selanjutnya saksi balik kerumah namun belum melihat keadaan toko, dan sekitar 08.30 Wita toko di buka oleh karyawan kemudian sekitar pukul 09.00 Wita saksi keluar rumah untuk menghadiri acara kedukaan selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wita saksi balik ke toko sehingga karyawan saksi atas nama saksi LILI AGUSTINA menanyakan Handphone tidak ada di lemari namun sebelumnya sudah di WA di pagi hari sekitar pukul 10.02 Wita karena saksi sibuk sehingga WA tersebut saksi belum baca dan saksi mengatakan tidak ada Handphone yang saksi ambil, kemudian saksi langsung melakukan pengecekan CCTV dan terekam pencuri masuk kedalam toko saksi sekitar pukul 01.39 Wita selanjutnya memeriksa laci meja dan mengambil uang yang berada di laci meja saksi dan di laci meja kasir setelah itu pelaku mengambil Handphone yang berada di lemari etalase toko sebanyak 17 (tujuh belas) unit kemudian di masukkan kedalam tas belanja samsung selanjutnya pelaku mengikat tas belanja tersebut dan menariknya keluar dari toko;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pal



- Bahwa salah satu terdakwa melakukan pencurian dengan cara memanjat pipa pembuangan air paralon toko saksi kemudian ke atap seng dari Toko atau Dealer Yamaha Banua Motor sehingga pelaku kembali ke teras luar depan lantai dua toko kemudian salah satu terdakwa tersebut masuk melalui jendela geser toko selanjutnya terdakwa turun kelantai dasar toko selanjutnya memeriksa laci meja dan mengambil uang yang berada di toko setelah itu terdakwa mengambil Handphone yang berada di lemari etalase toko kemudian di masukkan kedalam tas belanja Samsung selanjutnya terdakwa mengikat tas belanja tersebut dan menariknya keluar dari toko;
- Bahwa nilai kerugian yang saksi alami akibat pencurian tersebut berupa uang tunai sebesar Rp 2.259.000 (dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dan 17 (tujuh belas) unit Handphone berbagai merk dengan nilai kerugian sebesar Rp 181.434.000,00 (seratus delapan puluh satu juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 11 128 Gb Warna Black Dengan Nomor Imei 353844850006598;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A15 8/128 Warna Blue Black Dengan Nomor Imei 351263053192083;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A35 5g 8/256 Warna Navy Dengan Nomor Imei 355954710764548.

Yang merupakan sebagian barang-barang milik saksi yang hilang dicuri;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi LILI AGUSTINA Alias LILI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu diperiksa sebagai saksi dalam perkara pencurian handphone;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 s/d 01.55 Wita tepatnya di Toko Sentral Phone milik saksi korban SUANDI, di Jl. Gusti Ngurah Rai No. 168, Kel. Tavanjuka, Kec. Tatanga Kota Palu;
- Bahwa saksi salah satu karyawan di Toko Sentral Phone milik saksi korban SUANDI;
- Bahwa awalnya saksi tidak ketahui siapa yang melakukan nanti pada saat di kantor polisi saksi diberitahu bahwa pelakunya adalah Terdakwa

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIFAN NURDIN AMALI Alias ISWAN dan Terdakwa ACANG Alias CAN Alias ACAN;

- Bahwa pada awalnya pada pagi hari yakni pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 08.30 Wita saksi masuk kerja di toko Sentral Phone yang mana saat itu salah satu karyawan yaitu saksi TITIN bertanya pada saksi bahwa "mana semua HP yang dipajang lemari" lalu kemudian saksi menjawab mungkin diambil bos (saksi korban SUANDI), kemudian salah satu orang datang berbelanja dan ketika saksi membuka laci kasir saksi melihat uang yang sebelumnya saksi simpan didalam laci kasir sebesar Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah) sudah tidak ada lalu kemudian saksi menghubungi karyawan yang masuk malam sebelumnya untuk menanyakan uang tersebut namun ia mengatakan bahwa ia tidak mengambilnya lalu setelah itu saksi menghubungi pemilik Toko yakni saksi SUANDI namun saat itu tidak ada respon dan pada siang harinya sekitar pukul 14.00 Wita saksi SUANDI datang lalu kemudian saksi menemuinya dan menanyakan terkait dengan sejumlah Handphone yang diletakkan di etalase lalu kemudian saksi SUANDI masuk kedalam rumahnya yang berada dibelakang toko untuk membuka rekaman CCTV dan setelah itu saksi korban SUANDI keluar dan memperlihatkan rekaman CCTV pada saat pelaku melakukan pencurian dalam Toko tersebut;
- Bahwa letak atau posisi HP tersebut sebelum di ambil oleh pelaku yakni berada di masing-masing lemari etalase sesuai dengan merknya masing-masing di dalam toko sedangkan uang tunai tersebut berada di meja laci kerja saksi korban SUANDI yang berada didalam toko;
- Bahwa awalnya saksi tidak ketahui dengan cara bagaimana para terdakwa melakukan pencurian tersebut namun setelah saksi melihat rekaman CCTV yang berada didalam toko sekilas dalam rekaman CCTV tersebut terlihat salah satu terdakwa yaitu seorang laki-laki pada saat berada didalam Toko pelaku membuka laci meja yang berada didalam ruangan saksi SUANDI lalu kemudian mengambil uang tunai dalam laci tersebut dan kemudian mengambil handphone handphone dari di masing-masing lemari etalase sesuai dengan merknya masing-masing;
- Bahwa adapun barang milik saksi SUANDI yang dicuri adalah berupa uang tunai sebesar Rp2.259.000,00(dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dan 17 (tujuh belas) unit Handphone berbagai merek sebagai berikut :

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 128 GB warna Black dengan nomor imei : 353844850006598 dengan harga Rp8.075.000,00.
2. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 128 GB warna White dengan nomor imei : 357778617761382 dengan harga Rp8.075.000,00.
3. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 15 Pro 128 GB warna Black Titanium dengan nomor imei : 354324418373813 dengan harga Rp20.160.000,00.
4. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 15 Pro 256 GB warna Blue Titanium dengan nomor imei : 359370795679202 dengan harga Rp23.040.000,00.
5. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 15 Pro Max 256 GB warna Black Titanium dengan nomor imei : 356616945797898 dengan harga Rp24.000.000,00.
6. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 13 Pro 128 GB warna Midnight dengan nomor imei : 352224320881436 dengan harga Rp9.622.000,00.
7. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Zflip 5 8/256 warna Lavender dengan nomor imei : 350031600139845 dengan harga Rp15.199.000,00.
8. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S24 Ultra 12/256 warna Titanium Gray dengan nomor imei : 352722665141624 dengan harga Rp20.465.000,00.
9. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S24+ Ultra 12/256 warna Black dengan nomor imei : 357696520000377 dengan harga Rp15.809.000,00.
10. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A55 5G 12/256 warna Navy dengan nomor imei : 355326622066405 dengan harga Rp6.416.000,00.
11. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A55 Ultra 5G 8/256 warna Lilac dengan nomor imei : 35532662119899 dengan harga Rp5.579.000,00.
12. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A55 5G 8/256 warna Navy dengan nomor imei : 355326621947316 dengan harga Rp5.579.000,00.
13. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A35 5G 8/256 warna Navy dengan nomor imei : 355954710764548 dengan harga Rp4.5649.000,00.

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pal



14. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A15 5G 8/256 warna Blue Black dengan nomor imei : 355116322461414 dengan harga Rp3.161.000,00.

15. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A15 8/256 warna Blue Black dengan nomor imei : 351263053192083 dengan harga Rp2.510.000,00.

16. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A54 5G 8/128 warna lime dengan nomor imei : 352350277167238 dengan harga Rp2850.000,00.

17. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S23 8/128 warna Crem dengan nomor imei : 3522265330008387 dengan harga Rp6.245.000,00

- Bahwa tidak ada bagian Gedung toko yang rusak namun yang dirusak yakni 3 (tiga) buah laci kasir terdapat bekas cungkulan yang rusak pada saat terjadinya kejadian pencurian tersebut;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 11 128 Gb Warna Black Dengan Nomor Imei 353844850006598;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A15 8/128 Warna Blue Black Dengan Nomor Imei 351263053192083;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A35 5g 8/256 Warna Navy Dengan Nomor Imei 355954710764548.

Yang merupakan sebagian barang-barang yang hilang dicuri dari Toko Sentral Phone milik saksi korban SUANDI;

- 1 (satu) Buah Flash Disk Yang Berisikan Rekaman Cctv;

- 2 (dua) Lembar Rekap Penjualan Pegawai;

- 1 (satu) Lembar Daftar Handphone Yang Hilang/dicuri;

12 (dua belas) Lembar Bukti Invoice Delivery Order Barang;

barang bukti tersebut adalah milik saksi korban SUANDI dan disita oleh pihak kepolisian;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi AGUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu diperiksa sebagai saksi dalam perkara pencurian handphone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 s/d 01.55 Wita tepatnya di Toko Sentral Phone milik saksi korban SUANDI, di Jl. Gusti Ngurah Rai No. 168, Kel. Tavanjuka, Kec. Tatanga Kota Palu;
- Bahwa saksi salah satu karyawan di Toko Sentral Phone milik saksi korban SUANDI;
- Bahwa awalnya saksi tidak ketahui siapa yang melakukan nanti pada saat di kantor polisi saksi diberitahu bahwa pelakunya adalah Terdakwa RIFAN NURDIN AMALI Alias ISWAN dan Terdakwa ACANG Alias CAN Alias ACAN;
- Bahwa pada awalnya pada pagi hari yakni pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 08.30 Wita saksi masuk kerja di toko Sentral Phone yang mana saat itu salah satu karyawan yaitu saksi TITIN bertanya pada saksi bahwa "mana semua HP yang dipajangan lemari" lalu kemudian saksi menjawab mungkin diambil bos (saksi korban SUANDI), kemudian salah satu orang datang berbelanja dan ketika saksi membuka laci kasir saksi melihat uang yang sebelumnya saksi simpan didalam laci kasir sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sudah tidak ada lalu kemudian saksi menghubungi karyawan yang masuk malam sebelumnya untuk menanyakan uang tersebut namun ia mengatakan bahwa ia tidak mengambilnya lalu setelah itu saksi menghubungi pemilik Toko yakni saksi SUANDI namun saat itu tidak ada respon dan pada siang harinya sekitar pukul 14.00 Wita saksi SUANDI datang lalu kemudian saksi menemuinya dan menanyakan terkait dengan sejumlah Handphone yang diletakkan dietalase lalu kemudian saksi SUANDI masuk kedalam rumahnya yang berada dibelakang toko untuk membuka rekaman CCTV dan setelah itu saksi korban SUANDI keluar dan memperlihatkan rekaman CCTV pada saat pelaku melakukan pencurian dalam Toko tersebut;
- Bahwa awalnya pada pagi hari saksi masuk kerja di toko dan pada saat akan melakukan absen menggunakan sidik jari saksi melihat kearah lemari etalase Handpgone (HP) jenis IPHONE dan saat itu saksi hanya melihat ada 1 unit HP yang tertinggal dan saat itu saksi berfikir bahwa HP yang lainnya di bawah oleh saksi korban SUANDI namun pada sore harinya sekitar pukul 14.00 Wita. Saksi korban SUANDI datang ke toko dan kemudian mengecek rekaman CCTV dan ternyata disitulah baru

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pal



saksi ketahui bahwa telah terjadi kejadian pencurian yang terjadi pada malam harinya;

- Bahwa adapun barang milik saksi SUANDI yang dicuri adalah berupa uang tunai sebesar Rp2.259.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dan 17 (tujuh belas) unit Handphone berbagai merek sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 128 GB warna Black dengan nomor imei : 353844850006598 dengan harga Rp8.075.000,00.
2. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 128 GB warna White dengan nomor imei : 357778617761382 dengan harga Rp8.075.000,00.
3. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 15 Pro 128 GB warna Black Titanium dengan nomor imei : 354324418373813 dengan harga Rp20.160.000,00.
4. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 15 Pro 256 GB warna Blue Titanium dengan nomor imei : 359370795679202 dengan harga Rp23.040.000,00.
5. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 15 Pro Max 256 GB warna Black Titanium dengan nomor imei : 356616945797898 dengan harga Rp24.000.000,00.
6. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 13 Pro 128 GB warna Midnight dengan nomor imei : 352224320881436 dengan harga Rp9.622.000,00.
7. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Zflip 5 8/256 warna Lavender dengan nomor imei : 350031600139845 dengan harga Rp15.199.000,00.
8. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S24 Ultra 12/256 warna Titanium Gray dengan nomor imei : 352722665141624 dengan harga Rp20.465.000,00.
9. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S24+ Ultra 12/256 warna Black dengan nomor imei : 357696520000377 dengan harga Rp15.809.000,00.
10. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A55 5G 12/256 warna Navy dengan nomor imei : 355326622066405 dengan harga Rp6.416.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A55 Ultra 5G 8/256 warna Lilac dengan nomor imei : 35532662119899 dengan harga Rp5.579.000,00.
12. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A55 5G 8/256 warna Navy dengan nomor imei : 355326621947316 dengan harga Rp5.579.000,00.
13. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A35 5G 8/256 warna Navy dengan nomor imei : 355954710764548 dengan harga Rp4.5649.000,00.
14. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A15 5G 8/256 warna Blue Black dengan nomor imei : 355116322461414 dengan harga Rp3.161.000,00.
15. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A15 8/256 warna Blue Black dengan nomor imei : 351263053192083 dengan harga Rp2.510.000,00.
16. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A54 5G 8/128 warna lime dengan nomor imei : 352350277167238 dengan harga Rp2850.000,00.
17. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S23 8/128 warna Crem dengan nomor imei : 3522265330008387 dengan harga Rp6.245.000,00

- Bahwa tidak ada bagian Gedung toko yang rusak namun yang dirusak yakni 3 (tiga) buah laci kasir terdapat bekas cungkulan yang rusak pada saat terjadinya kejadian pencurian tersebut;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 11 128 Gb Warna Black Dengan Nomor Imei 353844850006598;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A15 8/128 Warna Blue Black Dengan Nomor Imei 351263053192083;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A35 5g 8/256 Warna Navy Dengan Nomor Imei 355954710764548.

Barang bukti tersebut merupakan sebagian barang-barang yang hilang dicuri dari Toko Sentral Phone milik saksi korban SUANDI;

- 1 (satu) Buah Flash Disk Yang Berisikan Rekaman Cctv;
- 2 (dua) Lembar Rekap Penjualan Pegawai;
- 1 (satu) Lembar Daftar Handphone Yang Hilang/dicuri;
- 12 (dua belas) Lembar Bukti Invoice Delivery Order Barang;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti tersebut adalah milik saksi korban SUANDI dan disita oleh pihak kepolisian;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi **MUH RUSDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polres Palu;
- Bahwa saksi tahu diperiksa sebagai saksi dalam perkara pencurian handphone;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 s/d 01.55 Wita tepatnya di Toko Sentral Phone milik saksi korban SUANDI, di Jl. Gusti Ngurah Rai No. 168, Kel. Tavanjuka, Kec. Tatanga Kota Palu;
- Bahwa saksi tahu berdasarkan Laporan Polisi yang dibuat oleh saksi korban SUANDI;
- Bahwa yang saksi ketahui dari keterangan dan laporan saksi korban SUANDI bahwa barang yang hilang adalah uang Rp2.109.000,00(dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) yang sebelumnya di simpan di laci meja ruangan saksi korban, uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya disimpan di laci meja kasir toko dan 17 (tujuh belas) unit handphone yang sebelumnya berada lemari etalase penjualan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dan rekaman CCTV yang diperlihatkan oleh saksi korban SUANDI, saksi bersama rekan saksi kemudian melakukan pencarian terhadap para terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian melakukan penyelidikan tentang dugaan pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 Wita s/d 01.55 Wita di Jalan I Gusti Ngura Rai No. 168, Kel. Tavanjuka, Kec. Tatanga Kota Palu tepatnya di Toko Sentral Phone, kemudian pada tanggal 15 Mei 2024 saksi mendapat informasi dari informan bahwa pelaku pencurian tersebut berada di salah satu rumah yang berada di Jalan Gawalise, Kel. Duyu, setelah itu saksi bersama rekan saksi langsung berangkat ke alamat tersebut untuk menindak lanjuti informasi tersebut dan sesampainya di alamat tersebut saksi menemukan pelaku yaitu kedua terdakwa yakni Sdr. RIFAN NURDIN AMALI Alias ISWAN dan Sdr. ACANG Alias CAN Alias ACAN berada pada alamat tersebut lalu kemudian saksi bersama rekan saksi

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pal



melakukan penangkapan dan pengeledahan yang mana saat itu ditemukan tiga unit Handphone, selanjutnya kedua terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Mapolresta Palu dan setelah tiba kedua terdakwa di interogasi dan mengakui bahwa benar kedua terdakwa telah melakukan pencurian di Toko Sentral Phone dan barang yang diambil yakni uang tunai dan tujuh belas unit Handphone dan para terdakwa mengakui bahwa ketiga Handphone yang sebelumnya amankan dari para terdakwa tersebut merupakan tiga dari tujuh belas HP yang sebelumnya diambil oleh para terdakwa;

- Bahwa menurut informasi barang – barang milik saksi korban SUANDI yang hilang adalah berupa uang tunai sebesar Rp2.259.000,00(dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dan 17 (tujuh belas) unit Handphone berbagai merek;

- Bahwa dari interogasi pelaku bahwa uang tunai hasil pencurian tersebut sudah habis digunakan oleh para terdakwa untuk bermain judi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan 17 (tujuh belas) unit Handphone hasil curian tersebut tiga diantaranya telah kami amankan dari para terdakwa sedangkan 14 (empat belas) lainnya menurut para terdakwa telah dijual namun para terdakwa tidak mengenal dari pembeli Handphone tersebut yang mana para terdakwa menjualnya melalui Grup Facebook;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 11 128 Gb Warna Black Dengan Nomor Imei 353844850006598;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A15 8/128 Warna Blue Black Dengan Nomor Imei 351263053192083;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A35 5g 8/256 Warna Navy Dengan Nomor Imei 355954710764548;
- Yaitu barang bukti yang disita dari para terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. **RIFAN NURDIN AMALI Alias ISWAN;**

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Tim Resmob Satreskrim Polresta Palu pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 Wita di Kel. Duyu, Kec. Tatanga Kota Palu tepatnya di dalam rumah teman Terdakwa yakni Terdakwa 2. ACANG Alias CAN Alias ACAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diamankan karena telah melakukan pencurian bersama - sama dengan Terdakwa 2. ACANG Alias CAN Alias ACAN dan yang menjadi korbannya awalnya terdakwa tidak mengetahui nama korban namun setelah berada di kantor Kepolisian Polresta Palu barulah terdakwa mengetahui bahwa nama korban tersebut bernama Sdr. SUANDI selaku Pemilik Toko Sentral Phone;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama terdakwa 2. ACANG Alias CAN Alias ACAN tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar Jam 01.30 Wita, di Jl. I Gusti Ngurah Rai No.168, Kel. Tavanjuka, Kec. Tatanga Kota Palu tepatnya dalam Toko Sentral Phone;
- Bahwa barang – barang yang terdakwa ambil adalah berupa uang tunai sebesar Rp2.259.000,00(dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dan 17 (tujuh belas) unit Hanphone berbagai merek;
- Bahwa Pencurian yang terdakwa lakukan bersama Terdakwa 2. ACANG tersebut yakni berawal Pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa sedang bersama Terdakwa 2 ACANG dirumahnya yang berada di Kel. Duyu Kota Palu, setelah itu terdakwa bersama terdakwa 2 ACANG keluar bersama dengan menggunakan sepeda motor merk YAMAHA JUPITER warna hitam tanpa Plat nomor milik Terdakwa 2 ACANG kemudian, menuju ke Jl. Gusti Ngurah Rai untuk makan somai sambil duduk - duduk tepatnya di depan Toko Sentral Phone, tak lama kemudian setelah melihat situasi sudah mulai sepi dan Toko Sentral Phone tersebut sudah di tutup kemudian terdakwa pada pukul 01.30 Wita yakni masuk pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 terdakwa memanjat melalui engker dinding bagian depan pada Toko Sentral Phone tersebut hingga ketinggian sampai 4 meter kemudian terdakwa masuk melalui Jendela bagian atas dengan cara mendorong jendela tersebut dan setelah terbuka kemudian terdakwa masuk lalu turun dengan menginjakkan kaki pada pagar besi yang ada di dalam bangunan atau toko Setral Phone tersebut, setelah itu terdakwa langsung mengambil 17 (tujuh belas) unit handphone yang ada di dalam lemari dan kemudian terdakwa masukkan kedalam kantong plastic dan kemudian terdakwa mengambil sejumlah uang yang ada di dalam lemari tersebut, setelah itu keluar dari dalam toko tersebut dengan cara yang sama yakni memanjat pagar besi yang ada dalam Toko Sentral Phone kemudian keluar melalui pintu Jendela atas lalu kemudian turun melalui leger dinding Toko Setral Phone tersebut, kemudian terdakwa berjalan kaki ke samping toko untuk bertemu dengan Terdakwa 2. ACANG yang sudah terlebih dahulu

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggu diatas sepeda motor kemudian terdakwa bersama Terdakwa 2. ACANG langsung menuju ke Desa Sunju Kec. Marawola Kab. Sigi untuk menyimpan barang - barang hasil curian tersebut;

- Bahwa peran Terdakwa 2. ACANG yakni berperan sebagai orang yang meyetir sepeda motor menuju ke TKP yang mana pada saat itu kami berangkat dari Kel. Duyu Kota Palu dan setelah sampai di TKP terdakwa 2. ACANG tersebut menunggu di motor sambil melihat situasi sedangkan terdakwa berperan masuk ke dalam Toko untuk mengambil barang - barang target curian selain itu Terdakwa 2. ACANG juga berperan mencari pembeli dari barang hasil curian tersebut;

- Bahwa dari 17 (tujuh belas) unit Handphone yang Saya ambil tersebut kemudian dibagi, terdakwa kuasai sebanyak 9 (sembilan) unit Handphone sedangkan Terdakwa 2. ACANG menguasai sebanyak 8 (delapan) unit Handphone;

- Bahwa dari 17 (tujuh belas) unit Handphone yang terdakwa ambil bersama dengan terdakwa 2. ACANG tersebut sudah terjual sebanyak 2 (dua) unit handphone yakni 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A55 dan sisanya belum sempat terjual namun terlebih dahulu kami diamankan oleh pihak Kepolisian bersama dengan 15 (lima belas) unit Handphone yang belum terjual;

- Bahwa dari semua barang – barang yang terdakwa bersama Terdakwa 2. ACANG curi yakni 17 (tujuh belas) unit Handphone tersebut sudah terjual sebanyak 2 (dua) unit handphone yakni 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A55 dan sisanya belum sempat terjual sedangkan uang tunai sebesar Rp2.259.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) sebelumnya telah habis terdakwa bersama Terdakwa 2. ACANG gunakan untuk bermain judi dan memenuhi kebutuhan sehari – hari kami;

- Bahwa yang mempunyai inisiatif atau ide untuk melakukan Pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri karena butuh biaya operasi ibu terdakwa yang sementara di rawat di RS. Budi Agung Kota Palu kemudian terdakwa mengajak Terdakwa 2. ACANG untuk melakukan Pencurian tersebut dan Terdakwa 2. ACANG menyetujuinya;

- Bahwa pada saat terdakwa bersama Terdakwa 2. ACANG ditangkap sisa Handphone sebanyak 15 (lima belas) unit Handphone yang belum terjual tersebut diamankan atau disita oleh pihak Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada surat penyitaan dari pihak Kepolisian yang terdakwa tandatangani akan tetapi terdakwa sudah tidak baca lagi karena saat itu hanya disuruh tandatangani;
- Bahwa Handphone hasil curian tersebut kami jual dengan harga berkisar sekitar Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) perunit;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 11 128 Gb Warna Black Dengan Nomor Imei 353844850006598;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A15 8/128 Warna Blue Black Dengan Nomor Imei 351263053192083;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A35 5g 8/256 Warna Navy Dengan Nomor Imei 355954710764548;Merupakan barang-barang bukti yang terdakwa ambil tanpa ijin dari toko handphone Sentral Phone bersama terdakwa 2. ACANG;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan Pencurian di Wilayah Kota; Palu;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah atas perbuatan yang Saya lakukan tersebut serta Saya tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ataupun tersangkut dalam perkara pidana;

Terdakwa 2. **ACANG Alias CAN Alias ACAN;**

- Bahwa terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 Wita di rumah terdakwa Jl. Gunung Gawalise Kel. Duyu Kec. Tatanga Kota Palu;
- Bahwa terdakwa diamankan karena telah mencuri uang dan handphone di toko Sentral Phone bersama-sama dengan terdakwa 1. RIFAN NURDIN AMALI Alias ISWAN;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa bersama - sama dengan Terdakwa 1. RIFAN NURDIN AMALI Alias ISWAN di Toko Sentral Phone, yang menjadi korbannya awalnya terdakwa tidak mengetahui nama korban dari pencurian yang terdakwa lakukan tersebut namun setelah terdakwa berada di kantor Kepolisian Polresta Palu barulah terdakwa mengetahui bahwa nama korban tersebut bernama Sdr. SUANDI selaku Pemilik Toko Sentral Phone;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar Jam 01.30 Wita – 01.55 Wita di Toko Sentral Phone Jl. I Gusti Ngurah Rai No. 168 RT/RW, Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu;
- Dapat Saya jelaskan bahwa barang – barang milik Sdr. SUANDI yang Saya ambil adalah berupa uang tunai sebesar Rp2.259.000,00(dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dan 17 (tujuh belas) unit Handphone berbagai merek ;
- Bahwa awalnya tanggal, 09 Mei 2024, sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa dan Terdakwa 1. RIFAN NURDIN AMALI Alias ISWAN sedang duduk - duduk di rumah terdakwa kemudian Terdakwa 1. RIFAN NURDIN AMALI Alias ISWAN mengatakan “antar saya di depan toko” kemudian terdakwa dan Terdakwa 1. RIFAN NURDIN AMALI Alias ISWAN pergi ke Toko yang berada di Jl. I Gusti Ngurah Ray dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z milik terdakwa, untuk makan somai sambil duduk - duduk tepatnya di depan Toko Sentral Phone, tak lama kemudian setelah melihat situasi sudah mulai sepi dan Toko Sentral Phone tersebut sudah di tutup selanjutnya Terdakwa 1. RIFAN NURDIN AMALI Alias ISWAN melakukan aksi Pencurian dan terdakwa menunggu di sudut toko kemudian Terdakwa 1. RIFAN NURDIN AMALI Alias ISWAN Langsung pergi ke belakang toko setelah sekitar setengah jam kemudian terdakwa dihubungi oleh Terdakwa 1. RIFAN NURDIN AMALI Alias ISWAN melalui Chat Whatspp dengan mengatakan “Jemput di belakang saya” kemudian terdakwa langsung menjemput Terdakwa 1. RIFAN NURDIN AMALI Alias ISWAN di belakang toko, kemudian terdakwa dan Terdakwa 1. RIFAN NURDIN AMALI Alias ISWAN pergi ke rumah Terdakwa 1. RIFAN NURDIN AMALI Alias ISWAN yang berada di Desa Sunju, Kec. Marawola, Kab. Sigi untuk menyimpan barang-barang hasil curian tersebut. Kemudian terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa dan keesokan harinya sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa pergi lagi ke Desa Sunju, Kec. Marawola, Kab. Sigi dan bertemu Terdakwa 1. RIFAN NURDIN AMALI Alias ISWAN, setelah itu 1 (satu) unit hp merk Iphone terdakwa jual melalui facebook kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 Wita di rumah terdakwa di Jl. Gunung Gawalise Kel. Duyu Kec. Tatanga Kota Palu terdakwa dan Terdakwa RIFAN NURDIN AMALI Alias ISWAN di amankan oleh pihak kepolisian selanjutnya dibawa ke kantor Polresta Palu;
- Bahwa dari 17 (tujuh belas) unit Handphone yang Terdakwa 1. RIFAN NURDIN AMALI Alias ISWAN ambil tersebut, terdakwa kuasai sebanyak 8

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pal



(delapan) unit Handphone sedangkan Terdakwa 1. RIFAN NURDIN AMALI Alias ISWAN menguasai sebanyak 9 (sembilan) unit Handphone;

- Bahwa dari 17 (tujuh belas) unit Handphone yang kami ambil tersebut sudah terjual sebanyak 2 (dua) unit handphone yakni 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A55 dan sisanya belum sempat terjual namun terlebih dahulu kami diamankan oleh pihak Kepolisian bersama dengan 15 (lima belas) unit Handphone yang belum terjual;

- Bahwa dari semua barang – barang yang terdakwa bersama Terdakwa 1. RIFAN NURDIN AMALI Alias ISWAN curi yakni 17 (tujuh belas) unit Handphone tersebut sudah terjual sebanyak 2 (dua) unit handphone yakni 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A55 dan sisanya belum sempat terjual sedangkan uang tunai sebesar Rp2.259.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) sebelumnya telah habis terdakwa bersama Terdakwa 1. RIFAN NURDIN AMALI Alias ISWAN gunakan untuk bermain judi dan memenuhi kebutuhan sehari – hari kami;

- Bahwa pada saat terdakwa bersama Terdakwa RIFAN NURDIN AMALI Alias ISWAN ditangkap sisa Handphone sebanyak 15 (lima belas) unit Handphone yang belum terjual tersebut diamankan atau disita oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa ada surat penyitaan dari pihak Kepolisian yang terdakwa tandatangani akan tetapi terdakwa sudah tidak baca lagi karena saat itu hanya disuruh tandatangani;

- Bahwa Handphone hasil curian tersebut kami jual dengan harga berkisar sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perunit;

- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah atas perbuatannya serta terdakwa tidak akan mengulanginya lagi;

- Bahwa peran terdakwa adalah mengantar menunggu dan menjemput Terdakwa 1. RIFAN NURDIN AMALI Alias ISWAN sedangkan peran Terdakwa 1. RIFAN NURDIN AMALI Alias ISWAN masuk kedalam toko dan mengambil barang - barang curian;

Menimbang, bahwa terhadap para terdakwa telah dilakukan pemeriksaan tambahan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa handphone yang berhasil diambil oleh Terdakwa 1. RIFAN NURDIN AMALI Alias ISWAN adalah 17 (tujuh belas) unit dari berbagai merk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 17 (tujuh belas) unit dari berbagai merk tersebut yang kemudian dikuasai Terdakwa 1. RIFAN NURDIN AMALI Alias ISWAN adalah 9 (sembilan) unit sedangkan terdakwa 2. ACANG alias CAN alias ACAN adalah 8 (delapan) unit;
- Bahwa dari 9 (sembilan) unit handphone yang dikuasai Terdakwa 1. RIFAN NURDIN AMALI Alias ISWAN telah terjual 2 (dua) unit, sedangkan dari 8 (delapan) unit handphone yang dikuasai terdakwa 2. ACANG alias CAN alias ACAN juga telah terjual 2 (dua) unit, sehingga yang belum terjual seluruhnya tersisa 13 (tiga belas) unit handphone;
- Bahwa dari 13 (tiga belas) unit handphone tersebut yang menjadi barang bukti ada 3 (tiga) unit handphone;
- Bahwa para terdakwa tidak tahu keberadaan 10 (sepuluh) unit handphone lainnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 128 GB warna Black dengan nomor imei : 353844850006598;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A15 8/128 warna Blue Black dengan nomor imei 351263053192083;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A35 5G 8/256 warna Navy dengan nomor imei 355954710764548;
- 1 (satu) buah Flash Disk yang berisikan rekaman CCTV;
- 2 (dua) lembar rekap penjualan pegawai;
- 1 (satu) lembar daftar Handphone yang hilang/dicuri;
- 12 (dua belas) lembar bukti Invoice Delivery Order barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1. RIFAN NURDIN AMALI Alias ISWAN mengakui telah melakukan pencurian bersama terdakwa 2. ACANG Alias CAN Alias ACAN pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar Jam 01.30 Wita, di Jl. I Gusti Ngurahrai No.168, Kel. Tavanjuka, Kec. Tatanga Kota Palu tepatnya dalam Toko Sentral Phone milik saksi korban SUANDI;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang – barang yang terdakwa ambil adalah berupa uang tunai sebesar Rp2.259.000,00(dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dan 17 (tujuh belas) unit Hanphone berbagai merek sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit Hanphone merk Iphone 11 128 GB warna Black dengan nomor imei : 353844850006598 dengan harga Rp8.075.000,00.
2. 1 (satu) unit Hanphone merk Iphone 11 128 GB warna White dengan nomor imei : 357778617761382 dengan harga Rp8.075.000,00.
3. 1 (satu) unit Hanphone merk Iphone 15 Pro 128 GB warna Black Titanium dengan nomor imei : 354324418373813 dengan harga Rp20.160.000,00.
4. 1 (satu) unit Hanphone merk Iphone 15 Pro 256 GB warna Blue Titanium dengan nomor imei : 359370795679202 dengan harga Rp23.040.000,00.
5. 1 (satu) unit Hanphone merk Iphone 15 Pro Max 256 GB warna Black Titanium dengan nomor imei : 356616945797898 dengan harga Rp24.000.000,00.
6. 1 (satu) unit Hanphone merk Iphone 13 Pro 128 GB warna Midnight dengan nomor imei : 352224320881436 dengan harga Rp9.622.000,00.
7. 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung Zflip 5 8/256 warna Lavender dengan nomor imei : 350031600139845 dengan harga Rp15.199.000,00.
8. 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung S24 Ultra 12/256 warna Titanium Gray dengan nomor imei : 352722665141624 dengan harga Rp20.465.000,00.
9. 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung S24+ Ultra 12/256 warna Black dengan nomor imei : 357696520000377 dengan harga Rp15.809.000,00.
10. 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung A55 5G 12/256 warna Navy dengan nomor imei : 355326622066405 dengan harga Rp6.416.000,00.
11. 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung A55 Ultra 5G 8/256 warna Lilac dengan nomor imei : 35532662119899 dengan harga Rp5.579.000,00.
12. 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung A55 5G 8/256 warna Navy dengan nomor imei : 355326621947316 dengan harga Rp5.579.000,00.

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung A35 5G 8/256 warna Navy dengan nomor imei : 355954710764548 dengan harga Rp4.5649.000,00.

14. 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung A15 5G 8/256 warna Blue Black dengan nomor imei : 355116322461414 dengan harga Rp3.161.000,00.

15. 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung A15 8/256 warna Blue Black dengan nomor imei : 351263053192083 dengan harga Rp2.510.000,00.

16. 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung A54 5G 8/128 warna lime dengan nomor imei : 352350277167238 dengan harga Rp2850.000,00.

17. 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung S23 8/128 warna Crem dengan nomor imei : 3522265330008387 dengan harga Rp6.245.000,00

- Bahwa Pencurian yang Terdakwa 1. RIFAN NURDIN AMALI Alias ISWAN lakukan bersama Terdakwa 2. ACANG tersebut yakni berawal Pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa 1. RIFAN NURDIN AMALI Alias ISWAN sedang bersama Terdakwa 2 ACANG dirumahnya yang berada di Kel. Duyu Kota Palu, setelah itu Terdakwa 1. RIFAN NURDIN AMALI Alias ISWAN bersama terdakwa 2 ACANG keluar bersama dengan menggunakan sepeda motor merk YAMAHA JUPITER warna hitam tanpa Plat nomor milik Terdakwa 2 ACANG kemudian, menuju ke Jl. Gusti Ngurah Rai untuk makan somai sambil duduk - duduk tepatnya di depan Toko Sentral Phone, tak lama kemudian setelah melihat situasi sudah mulai sepi dan Toko Sentral Phone tersebut sudah di tutup kemudian Terdakwa 1. RIFAN NURDIN AMALI Alias ISWAN pada pukul 01.30 Wita yakni masuk pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 Terdakwa 1. RIFAN NURDIN AMALI Alias ISWAN memanjat melalui engker dinding bagian depan pada Toko Sentral Phone tersebut hingga ketinggian sampai 4 meter kemudian Terdakwa 1. RIFAN NURDIN AMALI Alias ISWAN masuk melalui Jendela bagian atas dengan cara mendorong jendela tersebut dan setelah terbuka kemudian Terdakwa 1. RIFAN NURDIN AMALI Alias ISWAN masuk lalu turun dengan menginjakkan kaki pada pagar besi yang ada di dalam bangunan atau toko Setral Phone tersebut, setelah itu Terdakwa 1. RIFAN NURDIN AMALI Alias ISWAN langsung mengambil 17 (tujuh belas) unit handphone yang ada di dalam lemari dan kemudian Terdakwa 1. RIFAN

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pal



NURDIN AMALI Alias ISWAN masukkan kedalam kantong plastic dan kemudian Terdakwa 1. RIFAN NURDIN AMALI Alias ISWAN mengambil sejumlah uang yang ada di dalam lemari tersebut, setelah itu keluar dari dalam toko tersebut dengan cara yang sama yakni memanjat pagar besi yang ada dalam Toko Sentral Phone kemudian keluar melalui pintu Jendela atas lalu kemudian turun melalui leger dinding Toko Setral Phone tersebut, kemudian Terdakwa 1. RIFAN NURDIN AMALI Alias ISWAN berjalan kaki ke samping toko untuk bertemu dengan Terdakwa 2. ACANG yang sudah terlebih dahulu menunggu diatas sepeda motor kemudian Terdakwa 1. RIFAN NURDIN AMALI Alias ISWAN bersama Terdakwa 2. ACANG langsung menuju ke Desa Sunju Kec. Marawola Kab. Sigi untuk menyimpan barang - barang hasil curian tersebut;

- Bahwa peran Terdakwa 2. ACANG yakni berperan sebagai orang yang meyetir sepeda motor menuju ke TKP yang mana pada saat itu kami berangkat dari Kel. Duyu Kota Palu dan setelah sampai di TKP terdakwa 2. ACANG tersebut menunggu di motor sambil melihat situasi sedangkan Terdakwa 1. RIFAN NURDIN AMALI Alias ISWAN berperan masuk ke dalam Toko untuk mengambil barang - barang target curian selain itu Terdakwa 2. ACANG juga berperan mencarikan pembeli dari barang hasil curian tersebut;

- Bahwa dari 17 (tujuh belas) unit Handphone yang Saya ambil tersebut kemudian dibagi, Terdakwa 1. RIFAN NURDIN AMALI Alias ISWAN kuasai sebanyak 9 (sembilan) unit Handphone sedangkan Terdakwa 2. ACANG menguasai sebanyak 8 (delapan) unit Handphone;

- Bahwa dari 17 (tujuh belas) unit Handphone dari berbagai merk tersebut yang kemudian dikuasai Terdakwa 1. RIFAN NURDIN AMALI Alias ISWAN adalah 9 (sembilan) unit Handphone sedangkan terdakwa 2. ACANG alias CAN alias ACAN adalah 8 (delapan) unit Handphone;

- Bahwa dari 9 (sembilan) unit handphone yang dikuasai Terdakwa 1. RIFAN NURDIN AMALI Alias ISWAN telah terjual 2 (dua) unit, sedangkan dari 8 (delapan) unit handphone yang dikuasai terdakwa 2. ACANG alias CAN alias ACAN juga telah terjual 2 (dua) unit, sehingga yang belum terjual seluruhnya tersisa 13 (tiga belas) unit handphone;

- Bahwa dari handphone yang berhasil dijual 2 (dua) unit diantaranya adalah 1 (satu) unit Hanphone merk Iphone 11 dan 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung A55;

- Bahwa dari 13 (tiga belas) unit handphone tersebut yang menjadi barang bukti ada 3 (tiga) unit handphone;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak tahu keberadaan 10 (sepuluh) unit handphone lainnya
- Bahwa uang tunai sebesar Rp2.259.000,00(dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) sebelumnya telah habis Terdakwa 1. RIFAN NURDIN AMALI Alias ISWAN bersama Terdakwa 2. ACANG gunakan untuk bermain judi dan memenuhi kebutuhan sehari – hari kami;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif atau ide untuk melakukan Pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri karena butuh biaya operasi ibu terdakwa yang sementara di rawat di RS. Budi Agung Kota Palu kemudian terdakwa mengajak Terdakwa 2. ACANG untuk melakukan Pencurian tersebut dan Terdakwa 2. ACANG menyetujuinya;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama Terdakwa 2. ACANG ditangkap sisa Handphone yang belum terjual tersebut diamankan atau disita oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa ada surat penyitaan dari pihak Kepolisian yang terdakwa tandatangani akan tetapi terdakwa sudah tidak baca lagi karena saat itu hanya disuruh tandatangani;
- Bahwa Handphone hasil curian tersebut di jual dengan harga berkisar sekitar Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) perunit;
- Bahwa nilai kerugian dari saksi korban SUANDI adalah uang tunai sebesar Rp 2.259.000 (dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dan 17 (tujuh belas) unit Handphone berbagai merk dengan nilai kerugian sebesar Rp 181.434.000,- (seratus delapan puluh satu juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian, Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada Waktu Malam Hari, Dalam Sebuah Rumah/Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Bersama-Sama Atau Lebih;
6. Dengan Jalan Membongkar, Memecah / Memanjat Atau Memakai Kunci Palsu / Perintah Palsu / Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa "Barang siapa" adalah merupakan subyek hukum dari suatu tindak pidana, dapat meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan ternyata identitas para terdakwa berdasarkan keterangan para terdakwa sendiri, keterangan saksi adalah telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan yaitu Terdakwa 1. RIFAN NURDIN AMALI alias ISWAN dan Terdakwa 2. ACANG alias CAN alias ACAN, sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orangnya. Selain itu para Terdakwa adalah orang yang waras/sehat jasmani dan rohani, tidak gila dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, yang dapat dilihat dari sikap dan ucapan para Terdakwa selama berlangsungnya persidangan;

Bahwa, dengan demikian tidak terjadi salah mengenai subyek hukumnya / error in persona;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian, Kepunyaan Orang Lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam arti sempit adalah terbatas memindahkan ke tempat lain atau barang sudah berpindah tempat dan berada dalam penguasaan si pelaku;

Bahwa, dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : Terdakwa 1. RIFAN NURDIN AMALI alias ISWAN lakukan bersama Terdakwa 2. ACANG alias CAN alias ACAN telah mengakui melakukan pencurian uang tunai sebesar Rp2.259.000,00(dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dan 17 (tujuh belas) unit Hanphone berbagai merk, yaitu pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar Jam 01.30 Wita, di Jl. I Gusti Ngurah Rai No.168, Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu tepatnya di Toko Sentral Phone milik saksi korban SUANDI. Sebelumnya pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa 1. RIFAN NURDIN AMALI alias ISWAN sedang bersama Terdakwa 2 ACANG alias CAN alias ACAN dirumahnya yang berada di

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Duyu, Kota Palu, setelah itu Terdakwa 1. RIFAN NURDIN AMALI alias ISWAN bersama terdakwa 2 ACANG alias CAN alias ACAN keluar bersama dengan menggunakan sepeda motor merk YAMAHA JUPITER warna hitam tanpa Plat nomor milik Terdakwa 2 ACANG alias CAN alias ACAN kemudian, menuju ke Jl. Gusti Ngurah Rai untuk makan somai sambil duduk - duduk tepatnya di depan Toko Sentral Phone, tak lama kemudian setelah melihat situasi sudah mulai sepi dan Toko Sentral Phone tersebut sudah di tutup kemudian Terdakwa 1. RIFAN NURDIN AMALI alias ISWAN pada pukul 01.30 Wita, hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 Terdakwa 1. RIFAN NURDIN AMALI alias ISWAN memanjat melalui engker dinding bagian depan pada Toko Sentral Phone tersebut hingga ketinggian sampai 4 (empat) meter kemudian Terdakwa 1. RIFAN NURDIN AMALI alias ISWAN masuk melalui Jendela bagian atas dengan cara mendorong jendela tersebut dan setelah terbuka kemudian Terdakwa 1. RIFAN NURDIN AMALI alias ISWAN masuk lalu turun dengan menginjakkan kaki pada pagar besi yang ada di dalam bangunan atau toko Setral Phone tersebut, setelah itu Terdakwa 1. RIFAN NURDIN AMALI alias ISWAN langsung mengambil uang tunai sebesar Rp2.259.000,00(dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) yang ada di laci dan 17 (tujuh belas) unit Hanphone berbagai merk dari lemari etalase. Kemudian Terdakwa 1. RIFAN NURDIN AMALI alias ISWAN masukkan kedalam kantong plastic dan kemudian Terdakwa 1. RIFAN NURDIN AMALI alias ISWAN keluar dari dalam toko tersebut dengan cara yang sama yakni memanjat pagar besi yang ada dalam Toko Sentral Phone kemudian keluar melalui pintu Jendela atas lalu kemudian turun melalui leger dinding Toko Setral Phone tersebut, kemudian Terdakwa 1. RIFAN NURDIN AMALI alias ISWAN berjalan kaki ke samping toko untuk bertemu dengan Terdakwa 2. ACANG yang sudah terlebih dahulu menunggu diatas sepeda motor kemudian Terdakwa 1. RIFAN NURDIN AMALI alias ISWAN bersama Terdakwa 2. ACANG langsung menuju ke Desa Sunju Kec. Marawola Kab. Sigi untuk menyimpan barang - barang hasil curian tersebut. Bahwa peran dari Terdakwa 2. ACANG yakni berperan sebagai orang yang meyetir sepeda motor menuju ke TKP yang mana pada saat itu para terdakwa berangkat dari Kel. Duyu Kota Palu dan setelah sampai di TKP terdakwa 2. ACANG tersebut menunggu di motor sambil melihat situasi sedangkan Terdakwa 1. RIFAN NURDIN AMALI alias ISWAN berperan masuk ke dalam Toko untuk mengambil barang - barang target curian selain itu Terdakwa 2. ACANG juga berperan mencarikan pembeli dari barang hasil curian tersebut;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, 17 (tujuh belas) unit Handphone yang diambil oleh para terdakwa adalah :

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 128 GB warna Black dengan nomor imei : 353844850006598 dengan harga Rp8.075.000,00.
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 128 GB warna White dengan nomor imei : 357778617761382 dengan harga Rp8.075.000,00.
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 15 Pro 128 GB warna Black Titanium dengan nomor imei : 354324418373813 dengan harga Rp20.160.000,00.
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 15 Pro 256 GB warna Blue Titanium dengan nomor imei : 359370795679202 dengan harga Rp23.040.000,00.
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 15 Pro Max 256 GB warna Black Titanium dengan nomor imei : 356616945797898 dengan harga Rp24.000.000,00.
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 13 Pro 128 GB warna Midnight dengan nomor imei : 352224320881436 dengan harga Rp9.622.000,00.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Zflip 5 8/256 warna Lavender dengan nomor imei : 350031600139845 dengan harga Rp15.199.000,00.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S24 Ultra 12/256 warna Titanium Gray dengan nomor imei : 352722665141624 dengan harga Rp20.465.000,00.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S24+ Ultra 12/256 warna Black dengan nomor imei : 357696520000377 dengan harga Rp15.809.000,00.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A55 5G 12/256 warna Navy dengan nomor imei : 355326622066405 dengan harga Rp6.416.000,00.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A55 Ultra 5G 8/256 warna Lilac dengan nomor imei : 35532662119899 dengan harga Rp5.579.000,00.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A55 5G 8/256 warna Navy dengan nomor imei : 355326621947316 dengan harga Rp5.579.000,00.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A35 5G 8/256 warna Navy dengan nomor imei : 355954710764548 dengan harga Rp4.5649.000,00.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A15 5G 8/256 warna Blue Black dengan nomor imei : 355116322461414 dengan harga Rp3.161.000,00;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A15 8/256 warna Blue Black dengan nomor imei : 351263053192083 dengan harga Rp2.510.000,00;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A54 5G 8/128 warna lime dengan nomor imei : 352350277167238 dengan harga Rp2850.000,00;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung S23 8/128 warna Crem dengan nomor imei : 3522265330008387 dengan harga Rp6.245.000,00;

Bahwa, dari fakta-fakta tersebut perbuatan para terdakwa telah memenuhi kualifikasi Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya atau Sebagian, Kepunyaan Orang Lain, sehingga oleh karenanya unsur ke – 2 menjadi terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Secara Melawan Hukum adanya perbuatan tanpa hak dan tanpa ijin dari pemilik hak atas barang sesuatu tersebut atau orang yang dikuasakan oleh pemiliknya atas sesuatu barang tersebut;

Bahwa, sebagaimana dalam pertimbangan unsur ke – 2 tersebut di atas, Terdakwa 1. RIFAN NURDIN AMALI alias ISWAN bersama Terdakwa 2. ACANG alias CAN alias ACAN, telah mengambil barang-barang di Toko Sentral Phone milik saksi korban SUANDI pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar Jam 01.30 Wita, di Jl. I Gusti Ngurahrai No.168, Kel. Tavanjuka, Kec. Tatanga Kota Palu. Barang-barang yang diambil tersebut adalah berupa uang tunai sebesar Rp2.259.000,00(dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dan 17 (tujuh belas) unit Hanphone berbagai merek;

Bahwa, perbuatan para terdakwa tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban SUANDI;

Bahwa, dari 17 (tujuh belas) unit Handphone dari berbagai merk tersebut yang kemudian dikuasai Terdakwa 1. RIFAN NURDIN AMALI alias ISWAN adalah 9 (sembilan) unit Handphone sedangkan terdakwa 2. ACANG alias CAN alias ACAN adalah 8 (delapan) unit Handphone dan dari 9 (sembilan) unit handphone yang dikuasai Terdakwa 1. RIFAN NURDIN AMALI alias ISWAN telah terjual 2 (dua) unit, sedangkan dari 8 (delapan) unit handphone yang dikuasai terdakwa 2. ACANG alias CAN alias ACAN juga telah terjual 2 (dua) unit, sehingga yang belum terjual seluruhnya tersisa 13 (tiga belas) unit handphone. Dari handphone yang berhasil dijual 2 (dua) unit diantaranya adalah 1 (satu) unit Hanphone merk Iphone 11 dan 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung A55. Dari 13 (tiga belas) unit handphone tersebut yang menjadi barang bukti ada 3 (tiga) unit handphone. Para terdakwa tidak tahu keberadaan 10 (sepuluh) unit handphone lainnya. Sedangkan uang tunai sebesar Rp2.259.000,00(dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dan uang hasil penjualan handphone sebelumnya telah habis yang telah digunakan oleh

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1. RIFAN NURDIN AMALI alias ISWAN bersama Terdakwa 2. ACANG untuk bermain judi dan memenuhi kebutuhan sehari – hari;

Bahwa, telah terjadi perbedaan keterangan antara saksi MUH RUSDI dengan keterangan para terdakwa dipersidangan, dimana menurut keterangan saksi MUH RUSDI, selaku saksi yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, dari 17 (tujuh belas) unit handphone yang diambil oleh para terdakwa tersisa 3 (unit) sedangkan lainnya menurut pengakuan para terdakwa pada waktu penyidikan telah terjual. Sedangkan menurut para terdakwa di depan persidangan, dari 17 (tujuh belas) unit handphone yang diambil dari Toko Sentral Phone milik saksi SUANDI, yang 4 (empat) unit berhasil dijual, sedangkan sisanya diamankan petugas kepolisian;

Bahwa, walaupun terjadi perbedaan keterangan, akan tetapi unsur utama yaitu Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, yaitu barang berupa uang tunai sebesar Rp2.259.000,00(dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) yang ada di laci dan 17 (tujuh belas) unit Hanphone berbagai merk telah diakui oleh para terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ke – 3 ini juga terpenuhi;

Ad.4. Unsur Pada Waktu Malam Hari, Dalam Sebuah Rumah/Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Malam Hari menurut pasal 98 KUHP adalah dari waktu matahari terbenam sampai matahari terbit;

Bahwa, sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan terdahulu, Terdakwa 1. RIFAN NURDIN AMALI alias ISWAN bersama Terdakwa 2. ACANG alias CAN alias ACAN, telah mengambil barang-barang di Toko Sentral Phone milik saksi korban SUANDI pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar Jam 01.30 Wita, di Jl. I Gusti Ngurah Rai No.168, Kel. Tavanjuka, Kec. Tatanga Kota Palu. Barang-barang yang diambil tersebut adalah berupa uang tunai sebesar Rp2.259.000,00(dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dan 17 (tujuh belas) unit Hanphone berbagai merek.

Bahwa, waktu pukul 01.30 WITA adalah termasuk waktu diantara matahari terbenam sampai matahari terbit, sehingga termasuk dalam waktu malam hari;

Bahwa, barang-barang yang diambil para terdakwa adalah berupa uang tunai sebesar Rp2.259.000,00(dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dan 17 (tujuh belas) unit Hanphone berbagai merk, yang sebelumnya terletak di dalam laci dan etalase di dalam Toko Sentral Phone dengan nilai

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sejumlah Rp 181.434.000,- (seratus delapan puluh satu juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka unsur ke – 4 telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Bersama-sama atau Lebih;

Menimbang, bahwa telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, Terdakwa 1. RIFAN NURDIN AMALI alias ISWAN bersama Terdakwa 2. ACANG alias CAN alias ACAN, telah mengambil barang-barang di Toko Sentral Phone milik saksi korban SUANDI pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar Jam 01.30 Wita, di Jl. I Gusti Ngurahrai No.168, Kel. Tavanjuka, Kec. Tatanga Kota Palu. Barang-barang yang diambil tersebut adalah berupa uang tunai sebesar Rp2.259.000,00(dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dan 17 (tujuh belas) unit Hanphone berbagai merek;

Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara : mula-mula Terdakwa 1. RIFAN NURDIN AMALI alias ISWAN masuk ke dalam Toko Sentral Phone untuk mengambil barang-barang tersebut dengan cara pada pukul 01.30 Wita, hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 Terdakwa 1. RIFAN NURDIN AMALI alias ISWAN memanjat melalui engker dinding bagian depan pada Toko Sentral Phone tersebut hingga ketinggian sampai 4 meter kemudian Terdakwa 1. RIFAN NURDIN AMALI alias ISWAN masuk melalui Jendela bagian atas dengan cara mendorong jendela tersebut dan setelah terbuka kemudian Terdakwa 1. RIFAN NURDIN AMALI alias ISWAN masuk lalu turun dengan menginjakkan kaki pada pagar besi yang ada di dalam bangunan atau toko Setral Phone tersebut, setelah itu Terdakwa 1. RIFAN NURDIN AMALI alias ISWAN langsung mengambil uang tunai sebesar Rp2.259.000,00(dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) yang ada di laci dan 17 (tujuh belas) unit Hanphone berbagai merk. Kemudian Terdakwa 1. RIFAN NURDIN AMALI alias ISWAN masukkan kedalam kantong plastic dan kemudian Terdakwa 1. RIFAN NURDIN AMALI alias ISWAN keluar dari dalam toko tersebut dengan cara yang sama yakni memanjat pagar besi yang ada dalam Toko Sentral Phone kemudian keluar melalui pintu Jendela atas lalu kemudian turun melalui leger dinding Toko Setral Phone tersebut, kemudian Terdakwa 1. RIFAN NURDIN AMALI alias ISWAN berjalan kaki ke samping toko untuk bertemu dengan Terdakwa 2. ACANG yang sudah terlebih dahulu menunggu diatas sepeda motor kemudian Terdakwa 1. RIFAN NURDIN AMALI alias ISWAN bersama Terdakwa 2. ACANG langsung menuju ke Desa Sunju Kec. Marawola Kab. Sigi untuk menyimpan barang - barang hasil curian tersebut;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, peran dari Terdakwa 2. ACANG alias CAN alias ACAN adalah sebagai orang yang menyetir sepeda motor menuju ke TKP yang mana pada saat itu para terdakwa berangkat dari Kel. Duyu Kota Palu dan setelah sampai di TKP terdakwa 2. ACANG alias CAN alias ACAN menunggu di sepeda motor sambil melihat situasi sedangkan Terdakwa 1. RIFAN NURDIN AMALI Alias ISWAN berperan masuk ke dalam Toko untuk mengambil barang - barang target curian selain itu Terdakwa 2. ACANG alias CAN alias ACAN juga berperan mencarikan pembeli dan menjual dari barang hasil curian tersebut;

Bahwa, dari pertimbangan tersebut, maka telah terjadi kesepakatan dan kerjasama sedemikian rupa dengan perannya masing-masing antara Terdakwa 1. RIFAN NURDIN AMALI Alias ISWAN dengan Terdakwa 2. ACANG alias CAN alias ACAN sehingga niat dari para terdakwa untuk mengambil barang-barang di Toko Sentral Phone menjadi terwujud, maka unsur ke – 5 menjadi terpenuhi pula;

Ad.6. Unsur Dengan Jalan Membongkar, Memecah/Memanjat atau Memakai Kunci Palsu/Perintah Palsu/Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa anasir/elemen yang sifatnya alternatif, tidak perlu semua anasir tersebut harus dibuktikan, dengan terpenuhi salah satu anasir/elemen maka unsur menjadi terpenuhi;

Bahwa, para terdakwa telah berhasil mengambil barang-barang berupa uang tunai sebesar Rp2.259.000,00(dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dan 17 (tujuh belas) unit Hanphone berbagai merek dari Toko Sentral Phone milik saksi korban SUANDI, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara : Terdakwa 1. RIFAN NURDIN AMALI Alias ISWAN memanjat melalui engker dinding bagian depan pada Toko Sentral Phone tersebut hingga ketinggian sampai 4 meter kemudian Terdakwa 1. RIFAN NURDIN AMALI Alias ISWAN masuk melalui Jendela bagian atas dengan cara mendorong jendela tersebut dan setelah terbuka kemudian Terdakwa 1. RIFAN NURDIN AMALI Alias ISWAN masuk lalu turun dengan menginjakkan kaki pada pagar besi yang ada di dalam bangunan atau toko Setral Phone tersebut, setelah itu Terdakwa 1. RIFAN NURDIN AMALI Alias ISWAN langsung mengambil uang tunai sebesar Rp2.259.000,00(dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) yang ada di laci dan 17 (tujuh belas) unit Hanphone berbagai merk. Kemudian Terdakwa 1. RIFAN NURDIN AMALI Alias ISWAN masukkan kedalam kantong plastic dan kemudian Terdakwa 1. RIFAN NURDIN AMALI Alias ISWAN mengambil sejumlah uang yang ada di dalam lemari tersebut, setelah itu keluar dari dalam

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pal



toko tersebut dengan cara yang sama yakni memanjat pagar besi yang ada dalam Toko Sentral Phone kemudian keluar melalui pintu Jendela atas lalu kemudian turun melalui leger dinding Toko Setral Phone tersebut, kemudian Terdakwa 1. RIFAN NURDIN AMALI Alias ISWAN berjalan kaki ke samping toko untuk bertemu dengan Terdakwa 2. ACANG alias CAN alias ACAN yang sudah terlebih dahulu menunggu diatas sepeda motor;

Bahwa, dengan demikian salah satu anasir yaitu 'untuk sampai kepada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara memanjat' telah terpenuhi sehingga unsur ke – 6 menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk, yaitu berupa :

- 1 (satu) unit Hanphone merk Iphone 11 128 GB warna Black dengan nomor imei : 353844850006598;
- 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung A15 8/128 warna Blue Black dengan nomor imei 351263053192083;
- 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung A35 5G 8/256 warna Navy dengan nomor imei 355954710764548;
- 1 (satu) buah Flash Disk yang berisikan rekaman CCTV;
- 2 (dua) lembar rekam penjualan pegawai;
- 1 (satu) lembar daftar Handphone yang hilang/dicuri;
- 12 (dua belas) lembar bukti Invoice Delivery Order barang;

Oleh karena merupakan barang-barang milik saksi korban, maka dikembalikan kepada saksi korban SUANDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para terdakwa sangat merugikan secara materil saksi korban SUANDI;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui perbuatannya dan menyatakan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. RIFAN NURDIN AMALI Alias ISWAN dan Terdakwa 2. ACANG alias CAN alias ACAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hanphone merk Iphone 11 128 GB warna Black dengan nomor imei : 353844850006598;
 - 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung A15 8/128 warna Blue Black dengan nomor imei 351263053192083;
 - 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung A35 5G 8/256 warna Navy dengan nomor imei 355954710764548;
 - 1 (satu) buah Flash Disk yang berisikan rekaman CCTV;
 - 2 (dua) lembar rekap penjualan pegawai;
 - 1 (satu) lembar daftar Handphone yang hilang/dicuri;
 - 12 (dua belas) lembar bukti Invoice Delivery Order barangDikembalikan kepada saksi korban SUANDI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00-(dua ribu rupiah).

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh kami, Akbar Isnanto S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sugiyanto, S.H., M.H., Saiful Brow, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Festi Deby B.N. Piether, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Rhenita Tuna, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiyanto, S.H., M.H.

Akbar Isnanto S.H., M.Hum.

Saiful Brow, S.H.

Panitera Pengganti,

Festi Deby B.N. Piether, S.H., M.H.